



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1837 K/36/MEM/2002**

TENTANG

**HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca :** Surat Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor 1324/545/DIRUT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 dan Nomor 1614/545/DIRUT/2002 tanggal 12 November 2002;
- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan diperlukan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik untuk mendorong kegiatan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik di perkotaan maupun di perdesaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya harga jual bahan bakar minyak yang sangat mempengaruhi biaya produksi penyediaan tenaga listrik, maka guna meningkatkan kemampuan dalam melayani permintaan listrik di Pulau Batam dalam jumlah yang cukup, bermutu dan andal, perlu menyesuaikan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi, dan efisiensi perusahaan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990, harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK) perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
 4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990 tanggal 25 Mei 1990;
 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
 6. Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001;

- Memperhatikan :
1. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dari Ketua Otorita Batam atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B/01/K.OPS/IUKU/II/2001 tanggal 16 Februari 2001;
 2. Rekomendasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 281/170/DPRD/XI/2002 tanggal 4 November 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM.**

Pasal 1

Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dinyatakan dalam Tarif Listrik Batam, dengan golongan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Tarif Listrik Batam beserta penjelasannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dihitung mulai tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Maret 2003, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini;
 - b. dihitung mulai tanggal 1 April 2003, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.
- (2) Pencatatan dan penghitungan rekening tagihan pelanggan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

Pasal 3

- (2) Tarif Listrik Batam yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya produksi tenaga listrik, yaitu :
 - a. nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah;
 - b. harga bahan bakar minyak;
 - c. tingkat inflasi.
- (2) Penyesuaian secara berkala Tarif Listrik Batam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan dalam Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB), berlaku mulai tanggal 1 Juli 2003 dengan berpedoman kepada ketentuan dan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini.

- (3) PTLB sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua golongan tarif kecuali golongan tarif yang mengikuti Tarif Dasar Listrik (TDL) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- (4) Nilai PTLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maksimum sebesar $\pm 0,05$ (lima perseratus).
- (5) Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melaksanakan evaluasi PTLB setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Ketentuan mengenai PTLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 4

Tarif Listrik Batam sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata setiap bulan sekurang-kurangnya 0,85 (delapan puluh lima perseratus).

Pasal 5

- (1) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dapat menetapkan dan memberlakukan harga jual energi untuk keperluan multiguna dengan tingkat harga jual yang tidak melebihi dari tarif maksimum golongan tarif M sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri ini.
- (2) Golongan tarif M dapat diberlakukan pada transaksi ketenagalistrikan untuk berbagai kegunaan selain yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri ini berdasarkan kesepakatan bersama, antara lain untuk dasar perhitungan :
 - a. harga ekspor impor energi antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan pihak lain;
 - b. harga jual energi yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih baik dari yang disanggupi oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai pelayanan standar di suatu tempat;
 - c. harga jual energi bagi pelanggan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem pada keadaan yang disepakati bersama;
 - d. harga bagi pihak yang menginterkoneksi sistem kelistrikannya dengan sistem kelistrikan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;
 - e. harga bagi pihak yang memerlukan listrik dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam secara musiman atau dengan pola beban tertentu, atau bersifat sangat spesifik atas dasar kesepakatan bersama;

- f. harga jual energi yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenai tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri ini, antara lain :
1. bersifat sementara (jangka waktu pendek);
 2. tergantung kondisi sistem kelistrikan para pihak;
 3. adanya peluang bisnis yang saling menguntungkan.
- (3) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib melaporkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 6

Keberagaman mutu dan pelayanan tenaga listrik oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam karena berbagai keadaan yang tak dapat diatasi seketika, tidak membebaskan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dari kewajiban untuk berupaya memperbaikinya secara terus-menerus.

Pasal 7

- (1) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib meningkatkan efisiensi perusahaan, mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik, dan pelayanan kepada konsumen.
- (2) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing Unit Pelayanan setiap awal triwulan.
- (3) Apabila standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, dan atau kesalahan pembacaan meter melebihi 0,10 (sepuluh perseratus) di atas nilai yang diumumkan, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib memberikan pengurangan tagihan listrik bulan berikutnya kepada konsumen yang bersangkutan sebesar 0,10 (sepuluh perseratus) dari Biaya Beban.

Pasal 8

Dalam hal PT Pelayanan Listrik Nasional Batam menerima pembayaran untuk dan atas pungutan instansi lain, tanda terima pembayaran harus dipisahkan dari lembar rekening listrik pelanggan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 10


Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2248 K/46/MEM/2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2002

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
5. Walikota Batam
6. Ketua DPRD Kota Batam
7. Ketua Otorita Batam
8. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
9. Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam


LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1837 K/36/MEM/2002
 TANGGAL : 31 Desember 2002

GOLONGAN TARIF LISTRIK BATAM

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	KETERANGAN
1.	S-1/TR	220 VA	Tarif S-1 yaitu tarif untuk keperluan pemakai sangat kecil (tegangan rendah)
2.	S-2/TR	250 VA s.d. 200 kVA	Tarif S-2 yaitu tarif untuk keperluan badan sosial kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah)
3.	S-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif S-3 yaitu tarif untuk keperluan badan sosial besar (tegangan menengah)
4.	R-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Tarif R-1 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga kecil (tegangan rendah)
5.	R-2/TR	2.201 VA s.d. 6.600 VA	Tarif R-2 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga menengah (tegangan rendah)
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	Tarif R-3 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga besar (tegangan rendah)
7.	B-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Tarif B-1 yaitu tarif untuk keperluan bisnis kecil (tegangan rendah)
8.	B-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	Tarif B-2 yaitu tarif untuk keperluan bisnis sedang (tegangan rendah)
9.	B-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif B-3 yaitu tarif untuk keperluan bisnis besar (tegangan menengah)
10.	I-1/TR	450 VA s.d. 14 kVA	Tarif I-1 yaitu tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga (tegangan rendah)
11.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	Tarif I-2 yaitu tarif untuk keperluan industri sedang (tegangan rendah)
12.	I-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif I-3 yaitu tarif untuk keperluan industri menengah (tegangan menengah)
13.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	Tarif I-4 yaitu tarif untuk keperluan industri besar (tegangan tinggi)
14.	P-1/TR	250 VA s.d. 200 kVA	Tarif P-1 yaitu tarif untuk keperluan gedung kantor pemerintah kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah)
15.	P-2/TM	di atas 200 kVA	Tarif P-2 yaitu tarif untuk keperluan gedung kantor pemerintah besar (tegangan menengah)
16.	P-3/TR	-	Tarif P-3 yaitu tarif untuk keperluan penerangan jalan umum (tegangan rendah)
17.	M/TR,TM,TT	-	Tarif M yaitu tarif multi guna yang diperuntukan hanya bagi pengguna listrik yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I, dan P.

Catatan:

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- TT = Tegangan Tinggi


 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Purnomo Yusgianto
 Purnomo Yusgianto


PIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1837 K/36/MEM/2002
 TANGGAL : 31 Desember 2002

TARIF LISTRIK BATAM

Terhitung mulai 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Maret 2003

GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
S-1/TR	220 VA	-	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
S-2/TR	450 VA s.d. 900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
S-2/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
S-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	25.219	Blok I : < 60 jam nyala = 238 Blok II : > 60 jam nyala berikutnya = 356
S-3/TM	di atas 200 kVA	25.050	Blok WBP = 451 Blok LWBP = 451
R-1/TR	250 VA s.d. 450 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
R-1/TR	900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
R-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	26.271	Blok I : < 20 kWh = 342 Blok II : > 20 kWh s.d. 60 kWh = 366 Blok III : > 60 kWh = 535
R-2/TR	2.201 VA s.d. 6.600 VA	26.980	615
R-3/TR	di atas 6.600 VA	34.260	636
B-1/TR	250 VA s.d. 900 VA	20.086	Blok I : < 120 jam nyala = 342 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 518
B-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	25.237	Blok I : < 120 jam nyala = 518 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 613
B-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA ~	27.582	Blok I : < 100 jam nyala = 536 Blok II : > 100 jam nyala berikutnya = 602
B-3/TM	di atas 200 kVA	25.488	Blok WBP = 538 Blok LWBP = 538
I-1/TR	450 VA s.d. 900 VA	22.272	Blok I : < 120 jam nyala = 499 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 570
I-1/TR	1.300 VA s.d. 14 kVA	26.502	Blok I : < 120 jam nyala = 499 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 570
I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	27.854	Blok WBP = 534 Blok LWBP = 534
I-3/TM	di atas 200 kVA	24.522	Blok LWBP = 509 < 350 jam nyala, Blok WBP = 565 > 350 jam nyala, Blok WBP = 565
I-4/TT	30.000 kVA ke atas	22.791	= 524
P-1/TR	450 VA s.d. 200 kVA	23.384	= 594
P-2/TM	di atas 200 kVA	23.200	Blok WBP = 584 Blok LWBP = 518
P-3/TR	-	-	= 717
M/TR, TM, TT	-	-	Sesuai peraturan tarif Multiguna = 1.311

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro

PIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1837 K/36/MEM/2002
 TANGGAL : 31 Desember 2002

TARIF LISTRIK BATAM
 Terhitung mulai 1 April 2003

GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
S-1/TR	220 VA	-	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
S-2/TR	450 VA s.d. 900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
S-2/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
S-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	25.219	Blok I : < 60 jam nyala = 253 Blok II : > 60 jam nyala berikutnya = 378
S-3/TM	di atas 200 kVA	25.050	Blok WBP = 479 Blok LWBP = 479
R-1/TR	250 VA s.d. 450 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
R-1/TR	900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
R-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	26.271	Blok I : < 20 kWh = 363 Blok II : > 20 kWh s.d. 60 kWh = 389 Blok III : > 60 kWh = 568
R-2/TR	2.201 VA s.d. 6.600 VA	26.980	653
R-3/TR	di atas 6.600 VA	34.260	675
B-1/TR	250 VA s.d. 900 VA	20.086	Blok I : < 120 jam nyala = 363 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 550
B-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	25.237	Blok I : < 120 jam nyala = 550 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 651
B-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	27.582	Blok I : < 100 jam nyala = 569 Blok II : > 100 jam nyala berikutnya = 639
B-3/TM	di atas 200 kVA	25.488	Blok WBP = 571 Blok LWBP = 571
I-1/TR	450 VA s.d. 900 VA	22.272	Blok I : < 120 jam nyala = 530 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 605
I-1/TR	1.300 VA s.d. 14 kVA	26.502	Blok I : < 120 jam nyala = 530 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 605
I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	27.854	Blok WBP = 567 Blok LWBP = 567
I-3/TM	di atas 200 kVA	24.522	Blok LWBP = 541 < 350 jam nyala, Blok WBP = 600 > 350 jam nyala, Blok WBP = 600
I-4/TT	di atas 30.000 kVA	22.791	= 556
P-1/TR	450 VA s.d. 200 kVA	23.384	= 631
P-2/TM	di atas 200 kVA	23.200	Blok WBP = 620 Blok LWBP = 550
P-3/TR	-	-	= 761
M/TR, TM, TT	-	-	Sesuai peraturan tarif Multiguna = 1.392

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro

**PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF LISTRIK BERKALA
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

I. Formula Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB)

$$PTLB = \frac{HPP + [(k \times \Delta K) + (b \times \Delta B) + (i \times \Delta I)]}{HPP}$$

PTLB = Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala;
PTLB dihitung berdasarkan perubahan Harga Pokok Penjualan (HPP) terhadap nilai tukar mata uang, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tingkat inflasi terhadap Harga Pokok Penjualan.

Besarnya faktor PTLB maksimum $\pm 0,05$.

HPP = Harga Pokok Penjualan acuan yaitu sebesar Rp. 741,47,00/kWh dihitung berdasarkan nilai mata uang dollar Amerika terhadap rupiah sebesar Rp. 9.000,-/USD, harga BBM untuk *High Speed Diesel* (HSD) sebesar Rp 1.769,00/liter, *Marine Fuel Oil* (MFO) sebesar Rp. 1.425,00/liter dan tingkat inflasi sebesar 1,25 % per triwulan.

k = Koefisien perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dollar Amerika dalam perhitungan HPP

$$= 0,05747.$$

ΔK = Selisih antara nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dollar Amerika yang baru dan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dollar Amerika acuan.

b = Koefisien perubahan harga bahan bakar minyak dalam perhitungan HPP
= 0,28216.

ΔB = Selisih antara harga Bahan Bakar Minyak tertimbang baru dan harga Bahan Bakar Minyak tertimbang acuan.

i = Koefisien perubahan tingkat inflasi dalam perhitungan HPP
= 0,21482.

ΔI = Selisih antara tingkat inflasi yang baru dengan tingkat inflasi acuan.

II. Penerapan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB)

Pelaksanaan penerapan PTLB, adalah sebagai berikut :


$$R_B = R_{TLB} \times PTLB.$$

R_B = Besarnya rekening listrik yang baru setelah penyesuaian.

R_{TLB} = Besarnya rekening berdasarkan Tarif Listrik Batam.

PTLB = Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yugiantoro